

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Berdasarkan data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 pendapatan negara yang berasal dari Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah, serta Kepabean dan Cukai sebesar Rp2.463,0 Triliun (APBN, 2023). Dari pendapatan negara tersebut penerimaan pajak menyumbangkan dana terbesar dari keempat sumber pendapatan negara sebesar Rp.1.718,0 Triliun, dimana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbangkan sebesar Rp.441,4 Triliun, Kepabean dan Cukai sebesar Rp.303,2 Triliun, serta Hibah sebesar Rp.0,4 Triliun yang tersaji dalam Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023

Penerimaan Negara	2023
Penerimaan Pajak	1.718,0 Triliun
Pendapatan Negara Bukan Pajak	441,4 Triliun
Kepabeanan dan Cukai	303,2 Triliun
Hibah	0,4 Triliun
Jumlah	2.436,0 Triliun

Sumber : <https://kemenkeu.go.id>

Dilihat dari tabel 1.1, menunjukkan bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi negara. Dana dari pajak ini digunakan untuk menutupi berbagai jenis pengeluaran, termasuk pengeluaran sehari-hari

pemerintah serta proyek pembangunan. Sebaliknya, bagi pengusaha, pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba dari usaha (Saputra, 2020).

Salah satu jenis pajak yang memuat usaha adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas pendapatan yang mereka peroleh, yaitu Pajak Penghasilan. Pajak ini dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau didapat oleh wajib pajak sebagai hasil dari aktivitas kerjanya (Setiawan, 2019). Pajak penghasilan merupakan pajak langsung, karena termasuk jenis pajak langsung, pajak penghasilan menjadi beban yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (Herwanto *et al.*, 2021). Salah satu objek pajak penghasilan adalah perusahaan perseorangan yang berbentuk Usaha Dagang. Usaha dagang merupakan salah satu jenis dari perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang seluruh kepemilikan, pengelolaan, dan pengendaliannya berada di tangan satu orang, yang juga menanggung semua tanggung jawab serta risiko atas usahanya. Masyarakat dalam hal ini lebih mengenal perusahaan perseorangan dengan istilah Usaha Dagang (Silondae, 2011).

UD.ABC adalah Usaha dagang yang dibentuk oleh seorang wajib pajak yang mempunyai cukup modal untuk menjalankan usaha. UD.ABC bergerak pada bidang manufaktur yang memproduksi bahan bangunan berupa paving, uskup, dan kastin. Sebagai Usaha Dagang, UD.ABC dalam pencatatan pembukuan belum sesuai standar akuntansi, hal ini dikarenakan UD.ABC

hanya membuat pembukuan berbentuk laporan keuangan dan laporan penjualan yang tersaji pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Laporan Penjualan dan Laporan Keuangan UD. ABC

LAPORAN PENJUALAN UD. ABC				
BULAN JULI-DESEMBER				
TAHUN 2024				
TANGGAL	NAMA BARANG	HARGA (Rp)	JUMLAH	TOTAL
3 Juli - 28 Desember 2024	PAVING T.6	62.000/m	30.392 m	Rp 1.884.304.000
	KASTIN	21.000/BIJI	43.071 biji	Rp 904.491.000
	USKUP	5.000/BIJI	65.810 biji	Rp 329.050.000
TOTAL PENJUALAN				Rp 3.117.845.000

LAPORAN KEUANGAN UD.ABC				
BULAN JULI				
Tahun 2024				
TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKKAN	PENGELUARAN	SALDO
	Modal			Rp592.780.000,00
	Beli Pasir 24 kubik x 26 hari		Rp106.080.000,00	Rp486.700.000,00
	Beli semen 70 sak x 26 hari		Rp81.900.000,00	Rp404.800.000,00
	Biaya tenaga cetak selama 26 hari		Rp30.420.000,00	Rp374.380.000,00
	Angsuran modal perbulan		Rp7.800.000,00	Rp366.580.000,00
	Biaya perawatan mesin perbulan		Rp6.700.000,00	Rp359.880.000,00
	Bayar listrik perbulan		Rp3.000.000,00	Rp356.880.000,00
	Biaya makan pekerja 6 orang x 26 hari		Rp2.340.000,00	Rp354.540.000,00
	Bayar admin 1 orang perbulan		Rp2.500.000,00	Rp352.040.000,00
	Bayar tenaga teknisi 1 orang perbulan		Rp2.500.000,00	Rp349.540.000,00
	Biaya tak terduga perbulan		Rp13.000.000,00	Rp336.540.000,00
	Bayar ppn 0,5%		Rp225.000,00	Rp336.315.000,00
	Bayar pengiriman material perbulan		Rp31.200.000,00	Rp305.115.000,00
	TOTAL		Rp287.665.000,00	Rp305.115.000,00

Sumber : data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa laporan keuangan berisi dengan keterangan pengeluaran setiap bulan, sedangkan untuk laporan penjualan berisi dengan pendapatan penjualan yang diterima oleh UD.ABC

tetapi langsung dijadikan satu menjadi laporan penjualan 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian tersebut, seharusnya UD.ABC dalam pencatatan pendapatan penjualan dibuat menjadi 1 (satu) bulan sekali agar bisa membantu untuk mengetahui setiap bulan nya berapa total pendapatan dari penjualan barang yang dibuat. UD.ABC dalam sistem pencatatan pembukuan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi, karena UD.ABC hanya membuat pembukuan keuangan dan penjualan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2009, penyusunan laporan keuangan harus mencakup beberapa komponen utama, yaitu: (1) laporan mengenai posisi keuangan perusahaan, (2) laporan laba rugi beserta penghasilan komprehensif lainnya, (3) laporan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas, (4) laporan aliran kas, serta (5) catatan yang menjelaskan rincian laporan keuangan tersebut. UD. ABC seharusnya melakukan pembukuan sesuai dengan PSAK karena hal ini mempermudah untuk penyajian informasi keuangan yang nantinya akan digunakan dalam pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan (Yanto, 2022). Fenomena tersebut menjadi penting untuk ditelaah karena pencatatan yang tidak lengkap dan kurang sistematis dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan penghasilan pajak dan berpotensi menimbulkan kewajiban pajak yang tidak efisien atau bahkan denda administratif.

UD. ABC dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan Penghasilan Pajak dengan memanfaatkan SPT Tahunan PPh 1770. Formulir ini ditunjukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh

pendapatan utama dari kegiatan usaha-nya (Indriani *et al.*, 2023). Berdasarkan data penjualan dan beban pajak penghasilan UD.ABC pada tahun 2022-2024 tersaji pada tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3 Data Penjualan dan Beban Pajak UD.ABC Tahun 2022-2024

Tahun	Penjualan	Beban Pajak Penghasilan
2022	Rp.1.150.000.000	Rp.5.750.000
2023	Rp.1.355.000.000	Rp.6.775.000
2024	Rp.3.927.650.000	Rp.19.638.250

Sumber : data diolah oleh penulis

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, UD.ABC mendapatkan penjualan sebesar Rp.1.150.000.000 dan beban pajak penghasilan sebesar Rp.5.750.000. Pada Tahun 2023, UD.ABC mendapatkan penjualan sebesar Rp.1.355.000.000 dan beban pajak penghasilan sebesar Rp.6.775.000. Selanjutnya pada tahun 2024, UD.ABC mengalami penjualan yang meningkat sebesar Rp.3.927.650.000 dan beban pajak penghasilan sebesar Rp.19.638.250.

Peningkatan penjualan dari UD.ABC tersebut membuat pihak UD.ABC harus melaksanakan perencanaan pajak yang lebih baik. Dari sisi peraturan pajaknya, karena adanya peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah mengakibatkan pihak UD.ABC tidak ada kesadaran dalam pengetahuan dan pemahaman untuk mengetahui tentang peraturan perpajakan terbaru. Maka dari itu, pihak UD.ABC perlu mengetahui tentang adanya peraturan yang baru. Selain itu, pihak manajemen UD.ABC belum sepenuhnya melakukan pencatatan pembukuan secara terstruktur dengan baik.

Sebagai suatu usaha dagang yang bergerak di bidang perdagangan, UD.ABC tentu berupaya mencapai laba maksimal dari penjualan produknya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, UD. ABC berusaha menekan berbagai pengeluaran, termasuk beban pajak yang harus ditanggung. Oleh karena itu, UD. ABC perlu melakukan perencanaan pajak dengan tujuan mengelola kewajiban pajaknya secara efektif dan efisien.

Memasuki era perubahan regulasi perpajakan yang cukup dinamis, UD. ABC menghadapi tantangan lain terkait kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan terbaru. Terjadinya perubahan peraturan ini belum diikuti dengan peningkatan pengetahuan pelaku usaha, sehingga menimbulkan risiko ketidaksesuaian dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Maka dari itu, diperlukan upaya peningkatan literasi perpajakan terutama dalam hal perencanaan pajak. Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk melakukan kondisi atau manipulasi pajak. Sebaliknya, tujuan perencanaan pajak adalah memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak dan badan usaha melalui peraturan pemanfaatan perpajakan yang berlaku secara sah, tanpa merugikan negara atau melanggar ketentuan hukum yang ada (Herwanto *et al.*, 2021). Agar dapat diterapkan dengan baik, perencanaan pajak perlu memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, (2) didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Proses perencanaan pajak terdiri dari beberapa langkah, yaitu (1) mengevaluasi informasi yang dimiliki, (2) merancang satu atau lebih pilihan strategi yang berkaitan dengan jumlah pajak yang harus dibayar, (3) menilai sejauh mana rencana tersebut telah dijalankan, (4)

mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan atas rencana pajak yang telah disusun (Suandy, 2016).

Menurut (Harjo, 2022) perencanaan pajak memiliki fungsi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang besar guna memperoleh atau meningkatkan keuntungan perusahaan, namun tetap dalam batasan peraturan perpajakan yang benar. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan strategi wajib pajak maupun badan usaha terhadap pajak terutang menjadi lebih efisien.

UD. ABC perlu menerapkan strategi perencanaan pajak yang tepat agar dapat mengoptimalkan efisiensi dalam pembayaran pajak. Langkah ini bertujuan untuk menurunkan jumlah penghasilan pajak yang harus ditanggung (Abdul, 2022). Salah satu strategi dalam menyusun perencanaan pajak adalah dengan memanfaatkan kesempatan untuk menambah unsur biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Minarni & Sofia, 2020).

Menurut penelitian Setiawan (2019) membahas tentang perbandingan bentuk badan usaha sebagai strategi perencanaan pajak, dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk badan usaha CV adalah pilihan paing optimal dalam mengurangi beban pajak penghasilan. Hal ini tidak sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Faradilla (2022) Penelitian ini mengulas bagaimana strategi perencanaan pajak diimplementasikan pada sebuah badan usaha berbentuk CV. Hasil kajian menunjukkan bahwa CV. XYZ sudah mulai

menerapkan perencanaan perpajakan, namun pelaksanaannya masih belum berjalan secara maksimal. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Faradita & Rachmawati (2022) memberikan bukti bahwa perencanaan pajak tidak hanya relevan bagi perusahaan besar, tetapi juga penting diterapkan pada usaha mikro sebagai bentuk manajemen keuangan yang strategis untuk mendukung keberlanjutan usaha. Berbagai penelitian sebelumnya mendukung urgensi penerapan strategi perencanaan pajak pada usaha skala mikro juga menengah, bukan hanya perusahaan besar.

Melihat dari fenomena dan kondisi nyata yang terjadi di UD. ABC, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Terutama karena UD. ABC belum sepenuhnya mengimplementasikan perencanaan perpajakan yang efektif sesuai dengan perkembangan regulasi perpajakan terbaru. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi nyata dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang komprehensif dan legal sehingga akan membantu UD. ABC dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efisien dan mendukung usaha. Motivasi utama penelitian ini adalah membantu UD. ABC supaya mampu berkembang secara sehat secara finansial dengan pembayaran pajak yang optimal namun tetap sesuai aturan.

Penulis memilih UD. ABC sebagai objek penelitian karena usaha dagang tersebut agar dapat berkembang dengan lebih baik melalui strategi Perencanaan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi jumlah pendapatan pajak yang harus dibayar oleh UD. ABC, tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan yang telah

dijelaskan sebelumnya terkait strategi dalam rencana pajak, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Perencanaan Pajak untuk Wajib Pajak UD.ABC”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan yang digunakan oleh UD.ABC yang berkaitan dengan perencanaan pajak?
2. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh UD.ABC dalam meminimalkan beban pajak penghasilan secara legal?

C. Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut batasan penelitian yang digunakan oleh penulis :

1. Penulis hanya berfokus pada jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada UD.ABC.
2. Data yang digunakan oleh penulis yaitu data penjualan, laporan laba rugi tahun 2022-2024.

D. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penyelesaian penelitian tugas akhir ini :

1. Untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh UD.ABC khususnya dalam perhitungan dan pembayaran beban pajak penghasilan yang dibebankan pada usaha dagang.

2. Untuk merumuskan strategi perencanaan pajak yang akan diterapkan oleh UD.ABC secara legal dalam meminimalkan beban pajak penghasilan.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan setiap orang yang berkepentingan dengan pokok bahasan penelitian tersebut akan menemukan nilai dalam penelitian yang dilakukan penulis. Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang diperoleh melalui bangku kuliah dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan pekerjaan, serta memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman penulis yang berkaitan dengan dunia kerja yang ditempuh penulis setelah menyelesaikan perkuliahan.

2. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi atau bahan pemikiran sehingga berguna bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pihak UD.ABC

Penelitian ini membantu pihak UD.ABC dalam mengambil tindakan keputusan strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh UD.ABC untuk tahun berjalan selanjutnya, serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengelola kewajiban perpajakan yang lebih baik dan efisien.

4. Bagi Universitas PGRI Madiun

Penelitian tugas akhir dapat menjadi referensi bagi dosen dalam mengembangkan materi perkuliahan yang akan menjadi sarana evaluasi bagi program studi untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kurikulum yang diterapkan, melalui penelitian tugas akhir yang akan melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal (industri, lembaga pemerintah, dst) yang dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas.